



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Kopli Bin Jalil |
| 2. Tempat lahir | : Pagar Alam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 tahun/1 September 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Alun Dua Rt 001 Rw 001, Kel. Alun Dua, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Kopli Bin Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Firmansyah, S.H;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama KOPLI Bin JALIL bersalah telah melakukan tindak pidana "Membuat Secara Tidak Benar atau Memalsu Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dan dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOPLI Bin JALIL dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama Eko Fimando terdaftar di kantor kelurahan Alun Dua Nomor 19 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat cap basah kelurahan Alun Dua dan tanda tangan basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain, SEa serta terdapat tanda tangan basah ketua RW.01 atas nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua RT.01 atas nama Irianto ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli antara Kopli dan Eko Fimando tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor kelurahan Alun Dua Nomor 19 594 / 11 / AD / PGAU / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat cap basah kelurahan Alun Dua dan tanda tangan basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkamain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat penyelesaian jual beli tanah antara Kopli dan Eko Fimando Tanggal 01 September 2021, Terdapat tanda tangan pihak I di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) atas nama Kopli, Tanda tangan pihak II atas nama Eko Fimando Dan tanda tangan saksi atas nama Isman Joyo;

- 1 (satu) lembar kwitansi pemberian 1 (satu) unit mobil TOYOTA ALTIS Tahun 2001 untuk pembayaran tanah kavling di teran sumberkarya dengan ukuran 30m X 20m dari Isman ke Kopli pada tanggal 11 Maret 2021, Dengan tanda tangan Kopli di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pembelian tanah kepada bapak Kopli, Lokasi alun dua dengan ukuran 20m X 20m Sebagai pengganti tanah di tanah Sumber Karya Ukuran 30m X 20m sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Eko Fimando Ke Kopli pada tanggal 29 Oktober 2021 dan terdapat tanda tangan KOPLI ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) berkas raport dengan NISN 0050976192 yang berisikan tanda tangan IRIANTO pada tahun 2020 di semester 1;

Dikembalikan kepada saksi IRIANTO Bin ABDUL RAZAK

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 1672022911080001 yang terdapat tanda tangan atas nama Zulkarnain pada tahun 2019 ;

Dikembalikan kepada saksi ZULKARNAIN Bin ZAINAL ARIFIN

- 1 (satu) lembar KTP dengan nomor NIK 1672010612720001 yang berisikan tanda tangan Mediansyah pada tahun 2022 ;

Dikembalikan kepada saksi MEDIANSYAH Bin ABU BAKAR HUSEIN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa atas nama KOPLI Bin JALIL, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di salah satu toko Reklame dan Toko Rental Komputer yang masing-masing berada di Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, membuat Surat Palsu berupa Surat 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK, nama EKO FIRNANDO, menguasai tanah yang terletak di Jalan Alun Dua RT.01, RW.01, Kelurahan Alun Dua, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Luas $\pm 20 \times 20 \text{ M}^2$ Nomor : 19: 594/10/AD/PGA.U/2021 tertanggal 1 November 2021 dan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara KOPLI disebut Pihak ke I (satu) / Penjual dengan nama EKO FIRNANDO disebut Pihak Ke II (dua)/Pembeli Tanah Ukuran $20 \times 20 \text{ M}^2$ dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal Pagar Alam 1 November 2021 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dan dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli sebidang tanah yang terletak di daerah Sumber Karya, Kec. Gumay Ulu, Kab. Lahat seluas 3 (tiga) kavling, namun pada saat itu Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO dengan mengatakan jika tanah yang ditawarkannya tersebut dapat ditukar dengan 1 (satu) unit mobil merk COROLA ALTIS Tahun 2001 warna silver beserta Suratnya (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO dan ditambah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO pun setuju melakukan transSaksi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah terjadi transSaksi dan Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merk COROLA ALTIS Tahun 2001 warna silver beserta Suratnya (DPB) milik Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan akan meminta waktu selama 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan surat menyurat tanah tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan jika tanah seluas 3 (tiga) kavling yang berada di daerah Sumber Karya, Kec. Gumay Ulu, Kab. Lahat tidak dapat

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



diselesaikannya, selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 kembali membujuk dan merayu Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO dengan menawarkan tanah penggantinya yang terletak di Alun Dua, Kota Pagar Alam, dan Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO mau menerimanya ;

- Bahwa dikarenakan tanah seluas 3 (tiga) kavling yang berada di daerah Sumber Karya, Kec. Gumay Ulu, Kab. Lahat tersebut bermasalah sehingga Terdakwa tidak dapat menjualkannya kepada Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO dan sebagai penggantinya Terdakwa memberikan tanah penggantinya yang terletak di Alun Dua, Kota Pagar Alam, namun terkait surat-surat kepemilikan tanah yang berlokasi di Alun Dua Kota Pagar Alam tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi salah satu rental komputer yang ada di Kota Pagar Alam untuk membuat Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, setelah tiba di salah satu Rental Komputer yang ada di Kota Pagar Alam kemudian Terdakwa meminta tolong pekerja yang tidak di kenal Terdakwa untuk membuat Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik. Setelah selesai dibuat dan dicetak, selanjutnya Terdakwa memesan dan meminta dibuatkan 1 (satu) buah Cap kantor Kelurahan Alun Dua Kota Pagar Alam kepada Saksi KUSRIANTO Bin ABDUL KADIR yang bekerja di salah satu Toko Reklame yang ada di Kota Pagar Alam dengan biaya pembuatan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Beberapa hari kemudian setelah selesai Cap Kantor Kelurahan Alun Dua Kota Pagar Alam tersebut selanjutnya Terdakwa datang dan mengambil serta membawanya. Setelah Surat Keterangan Jual Beli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik dan Cap Kantor Kelurahan Alun Dua Kota Pagar Alam yang semuanya dibuat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi ZULKARNAIN Bin ZAINAL ARIFIN selaku Lurah Kota Alun Dua Kota Pagar Alam dan tanda tangan Saksi IRIANTO Bin ABDUL RAZAK sebagai Saksi didalam Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tersebut setelah itu Terdakwa pun mengecap Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik dengan Cap Kantor Kelurahan Alun Dua Kota Pagar Alam yang telah dibuat Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa telah selesai membuat 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK, nama EKO FIRNANDO, menguasai tanah yang terletak di Jalan Alun Dua RT.01,

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01, Kelurahan Alun Dua, Kec. Pagar ALam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Luas $\pm 20 \times 20 \text{ M}^2$. Nomor : 19: 594/10/AD/PGA.U/2021 tertanggal 1 November 2021 dan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara KOPLI disebut Pihak ke I (satu) / Penjual dengan nama EKO FIRNANDO disebut Pihak Ke II (dua)/Pembelli Tanah Ukuran $20 \times 20 \text{ M}^2$ dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal Pagar ALam 1 November 2021;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO sambil membawa 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK, nama EKO FIRNANDO, menguasai tanah yang terletak di Jalan Alun Dua RT.01, RW.01, Kelurahan Alun Dua, Kec. Pagar ALam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Luas $\pm 20 \times 20 \text{ M}^2$. Nomor : 19: 594/10/AD/PGA.U/2021 tertanggal 1 November 2021 dan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara KOPLI disebut Pihak ke I (satu) / Penjual dengan nama EKO FIRNANDO disebut Pihak Ke II (dua)/Pembelli Tanah Ukuran $20 \times 20 \text{ M}^2$ dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal Pagar ALam 1 November 2021 dan langsung menyerahkannya kepada Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO mendatangi Kantor Kelurahan Alun Dua, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam untuk memastikan kebenaran 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK, nama EKO FIRNANDO, menguasai tanah yang terletak di Jalan Alun Dua RT.01, RW.01, Kelurahan Alun Dua, Kec. Pagar ALam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Luas $\pm 20 \times 20 \text{ M}^2$. Nomor : 19: 594/10/AD/PGA.U/2021 tertanggal 1 November 2021 dan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara KOPLI disebut Pihak ke I (satu) / Penjual dengan nama EKO FIRNANDO disebut Pihak Ke II (dua)/Pembelli Tanah Ukuran $20 \times 20 \text{ M}^2$ dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal Pagar ALam 1 November 2021 yang diberikan Terdakwa kepada Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO, namun setelah diperiksa dan dilihat oleh pegawai Kantor Kelurahan Alun Dua Kota Pagar Alam yang mana pada saat itu ada Saksi GUSWITA FITRIANI Binti MAHYUDIN yang merupakan pegawai Kantor Kelurahan Alun Dua Kota Pagar Alam mengatakan jika 1 (satu) lembar SURAT

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK, nama EKO FIRNANDO, menguasai tanah yang terletak di Jalan Alun Dua RT.01, RW.01, Kelurahan Alun Dua, Kec. Pagar ALam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Luas $\pm 20 \times 20 \text{ M}^2$. Nomor : 19: 594/10/AD/PGA.U/2021 tertanggal 1 November 2021 dan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara KOPLI disebut Pihak ke I (satu) / Penjual dengan nama EKO FIRNANDO disebut Pihak Ke II (dua)/Pembeli Tanah Ukuran $20 \times 20 \text{ M}^2$ dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal Pagar ALam 1 November 2021 tidak pernah tercatat dan teregistrasi di Kantor Kelurahan Alun Dua, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tersebut berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07/DTF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh REZA CANDRAJAYA, ST Pangkat Komisaris Polisi NRP : 80101255 selaku Pemeriksa, DONNI SULAIMAN , ST Pangkat Pembina NIP : 19740918 200312 1 003 selaku Pemeriksa, LIDYA NAZAR, ST Pangkat Penata Tk. 1 NIP : 19780324 200212 2 003 selaku Pemeriksa, dan YASMAN, SH Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP : 85060014 dan diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K, M.H Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP 77020765 selaku Kabidlabfor Polda Sumsel dengan Dokumen yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlabel dan berlak segel yang didalamnya terdapat antara lain sebagai berikut :

Dokumen Bukti :

- ✓ 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK, nama EKO FIRNANDO, menguasai tanah yang terletak di Jalan Alun Dua RT.01, RW.01, Kelurahan Alun Dua, Kec. Pagar ALam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Luas $\pm 20 \times 20 \text{ M}^2$. Nomor : 19: 594/10/AD/PGA.U/2021 tertanggal 1 November 2021 (NO BB : 09/2024/DTF) ;
- ✓ dan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara KOPLI disebut Pihak ke I (satu) / Penjual dengan nama EKO FIRNANDO disebut Pihak Ke II (dua)/Pembeli Tanah Ukuran $20 \times 20 \text{ M}^2$ dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal Pagar ALam 1 November 2021 (NO BB : 10/2024/DTF)

Dokumen Pembanding :

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan (Tanda Tangan Pembanding Requested) atas nama IRIANTO Bin ABDUL RAZAK tertanggal Pagar Alam 19 Februari 2024 ;
- ✓ 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan (Tanda Tangan Pembanding Requested) atas nama ZULKARNAIN Bin ZAINAL ARIFIN tertanggal Pagar Alam 19 Februari 2024;

Dengan Maksud Pemeriksaan :

- ✓ Menentukan apakah tanda tangan atas nama IRIANTO pada Dokumen bukti identik atau non identik dengan tanda tangan atas nama IRIANTO/IRIANTO Bin ABDUL RAZAK pada dokumen pembanding ;
- ✓ Menentukan apakah tanda tangan atas nama ZULRKARNAIN, SE pada Dokumen bukti identik atau non identik dengan tanda tangan atas nama ZULKARNAIN/ZULKARNAIN Bin ZAINAL ARIFIN pada dokumen pembanding ;

Kesimpulan :

- ✓ Tanda tangan bukti QT1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT1, atau dengan kata lain Tanda Tangan atas nama IRIANTO yang dipersoalkan pada butir LA diatas merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature)
- ✓ Tanda Tangan bukti QT2 Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT2 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama ZULKARNAIN, SE yang dipersoalkan pada dokumen bukti LA di atas nama ZULKARNAIN/ZULKARNAIN Bin ZAINAL ARIFIN pada dokumen pembanding LB (11 s.d 14) merupakan tanda tangan yang berbeda
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO menderita Kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa atas nama KOPLI Bin JALIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama KOPLI Bin JALIL, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan DI Pandjaitan No. 05, Kel. Nendagung, Kec.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk COROLA ALTIS Tahun 2001 warna silver beserta Suratnya (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan ditambah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli sebidang tanah yang terletak di daerah Sumber Karya, Kec. Gumay Ulu, Kab. Lahat seluas 3 (tiga) kavling, namun pada saat itu Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO dengan mengatakan jika tanah yang ditawarkannya tersebut dapat ditukar dengan 1 (satu) unit mobil merk COROLA ALTIS Tahun 2001 warna silver beserta Suratnya (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO dan ditambah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO pun menyetujui transSaksi tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah terjadi transSaksi dan Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merk COROLA ALTIS Tahun 2001 warna silver beserta Suratnya (DPB) milik Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan akan meminta waktu selama 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan surat menyurat tanah tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan jika tanah seluas 3 (tiga) kavling yang berada di daerah Sumber Karya, Kec. Gumay Ulu, Kab. Lahat tidak dapat diselesaikannya, selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 kembali membujuk dan merayu Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO dengan menawarkan tanah penggantinya yang terletak di Alun Dua, Kota Pagar Alam, dan Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO pun setuju;
- Bahwa kemudian guna meyakinkan Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Penyelesaian Jual Beli

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang di tanda tangani oleh Terdakwa, Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO, dan Saksi ISMAN JOYO Bin YANA yang merupakan ayah kandung Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Terdakwa kembali meyakinkan Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO dengan mendatanginya dan membawa Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik dan langsung menyerahkannya kepada Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO mendatangi Kantor Kelurahan Alun Dua, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam untuk memastikan kebenaran Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik yang diberikan Terdakwa kepada Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO, namun Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tidak pernah tercatat dan teregistrasi di Kantor Kelurahan Alun Dua, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi EKO FIRNANDO, S.Kom Bin ISMAN JOYO menderita Kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa atas nama KOPLI Bin JALIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Eko Firnando, S.Kom Bin Isman Jjoy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian penipuan dan pemalsuan surat;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Nendagung Rt.001 Rw.001 Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan pemalsuan surat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan pemalsuan surat tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan DI Pandjaitan No. 5 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama temannya, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi kalau Saksi ingin membeli tanah yang berada di Sekayuri, kemudian Saksi menjawab dan mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki uang tunai untuk membeli tanah tersebut, akan tetapi Saksi memiliki satu unit mobil untuk membeli tanah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan ditukar dengan mobil juga bisa, kemudian Saksi meminta 3 (tiga) kavling tanah, Terdakwa menjawab kalau mau 3 (tiga) kavling ditambah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi menyetujuinya, lalu pada hari itu juga Saksi dan Terdakwa melakukan jual beli tanah yang beralamat di Sumber Karya Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat, lalu Saksi memberikan 1 (satu) unit mobil Corola Altis warna silver milik Saksi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan jual beli tersebut selama 2 (dua) minggu, akan tetapi Terdakwa tidak menyelesaikannya, lalu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta waktu lagi selama 1 (satu) bulan tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika tidak dapat menyelesaikan surat jual beli tersebut maka Saksi meminta menggantinya. Pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi datang ke tanah yang beralamat di Alun Dua dekat Tebat Gheban, Terdakwa mengatakan akan memberikan tanah tersebut kepada Saksi sebagai pengganti tanah yang di Gumay ulu. Kemudian pada hari Rabu 1 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Jl. DI Pandjaitan No. 5 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa datang, kemudian Saksi dan Terdakwa bersepakat akan membuat surat perjanjian penyelesaian jual beli tanah tersebut, selanjutnya Pada hari senin 1 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Saksi, Terdakwa datang dan membawa surat keterangan jual beli dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan sporadik, lalu Terdakwa menyuruh Saksi bertandatangan di surat keterangan jual beli dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan sporadik tersebut sebagai pembeli dan sebagai pembuat pernyataan dan pada saat Terdakwa menyerahkan surat jual beli dan sporadik Saksi juga menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran tanah, selanjutnya pada hari Selasa 16 November 2021 sekira pukul

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB Saksi datang ke Kantor Kelurahan Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, disana Saksi bertemu dengan pegawai di Kantor Lurah tersebut, dan Saksi langsung menanyakan kebenaran surat yang diberikan Terdakwa kepada Saksi tersebut, lalu pegawai kantor lurah menjawab bahwa dua surat yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut adalah palsu, dikarenakan pihak Kelurahan Alun Dua tidak pernah meregistrasi dan mengeluarkan surat keterangan jual beli dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan sporadik tersebut. Lalu Saksi menemui Terdakwa kembali dan bermusyawarah secara kekeluargaan akan tetapi tidak memiliki kejelasan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi pertama kali sewaktu menawarkan tanah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Eko Firnando terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain. SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Kopli dan Eko Firnando tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto, 1 (satu) Lembar surat penyelesaian jual beli tanah antara Kopli dan Eko Firnando Tanggal 01 September 2021, Terdapat tanda tangan pihak I di atas materai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu) atas nama Kopli, Tanda tangan pihak II atas nama Eko Firnando dan tanda tangan Saksi atas nama Isman Joyo, 1 (satu) lembar kuitansi pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 Untuk pembayaran tanah Kavling Di Teran Sumber karya dengan ukuran 30m X 20m dari Isman ke Kopli pada tanggal 11 Maret 2021, Dengan tanda tangan Kopli di atas materai Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran pelunasan pembelian tanah kepada bapak Kopli, Lokasi alun dua dengan ukuran 20m X 20m Sebagai pengganti tanah di tanah Sumber Karya Ukuran 30m X 20m sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Eko Firnando ke Kopli pada tanggal 29 Oktober 2021 dan terdapat tanda tangan KOPLI, 1 (satu) Berkas raport dengan NISN 0050976192 yang berisikan tanda tangan Irianto pada tahun 2020 di semester 1, 1 (satu)

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1672022911080001 yang terdapat tanda tangan atas nama Zulkarnain pada tahun 2019, 1 (satu) Lembar KTP dengan Nomor Nik : 1672010612720001 yang berisikan tanda tangan Mediansyah pada tahun 2022 tersebut;

- Bahwa pada surat jual beli dan sporadik tersebut dibuat tanggal 1 Oktober 2021 karena sudah menjadi kesepakatan antara saksi dan terdakwa agar dibuat tanggal mundur
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan pemalsuan surat kepada Saksi yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan ingin menjual tanah kepada Saksi yang terletak di Desa Sumber Karya Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat sebanyak 3 (tiga) kavling ukuran 1 (satu) kavling 30m x 20m, kemudian dikarenakan tanah tersebut bermasalah maka digantikan dengan tanah yang beralamatkan di Alun Dua dekat teban Gheban dengan ukuran 20m x 20m dengan membuat surat perjanjian Penyelesaian jual beli tanah pada tanggal 01 September 2021 dan Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar surat kepada Saksi yaitu surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan sporadik No:594/10/PGA.U/2021, tanggal 01 September 2021 dan surat keterangan jual beli, tanggal 01 November 2021;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa pada saat akan melakukan transaksi jual beli tanah tersebut yaitu karena Saksi tidak mempunyai uang untuk membeli tanah tersebut maka Saksi memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas pembelian 3 (tiga) kavling tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat kesepakatan awal saat Terdakwa datang pertama kali ke rumah Saksi, Saksi hanya memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 sedangkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan Saksi bayar setelah surat jual beli selesai;
- Bahwa ada bukti penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 kepada Terdakwa berupa kuitansi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menyerahkan surat jual beli dan sporadik tersebut kepada Saksi 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan lagi untuk menyelesaikan surat jual beli dan sporadik tersebut dan setelah 1 (satu) bulan lebih Saksi mendatangi rumah Terdakwa menanyakan tentang surat jual beli tanah dan sporadik tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau tanah di Desa Sumber Karya Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat sebanyak 3 (tiga) kavling tersebut bermasalah dan Terdakwa akan menggantinya dengan tanah Terdakwa yang terletak di Alun Dua dekat teban Gheban;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian barulah Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menyerahkan surat jual beli tanah dan sporadik tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan surat jual beli tanah dan sporadik Saksi juga menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti pembayaran uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut berupa kuitansi dengan ditempel materai;
- Bahwa Pada saat Saksi datang ke kantor Kelurahan untuk membuat pengajuan Sertifikat tanah tersebut, pegawai Kelurahan mengatakan kalau surat jual beli tanah dan Sporadik tersebut Palsu dan tidak pernah didaftarkan diKelurahan tersebut dan nama Lurah yang bertanda tangan dalam surat jual beli tanah dan sporadik tersebut sudah lama tidak berdinasi di Kelurahan Alun dua serta tanda tangan Lurah tersebut dipalsukan;
- Bahwa setelah mengetahui surat jual beli tanah dan sporadik tersebut adalah Palsu Saksi menelepon Saksi Isman Juyo (Ayah Saksi) untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Isman Juyo menemui Terdakwa tetapi tidak ada kejelasan dan akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar surat jual beli tanah dan Sporadik tersebut adalah palsu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya perdamaian antar Saksi dan Terdakwa karena setiap ingin ditemui Terdakwa selalu menghindar dan susah untuk ditemui;
- Bahwa Saksi yakin kalau surat jual beli tanah dan Sporadik yang diserahkan oleh Terdakwa adalah Asli karena surat Sporadik tersebut ada nama dan tanda tangan lurah beserta Saksi serta ada cap Kelurahan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu Terdakwa datang pertama kali menawarkan tanah tersebut, Terdakwa mengaku kalau tanah tersebut adalah milik Terdakwa, setelah tanah tersebut tidak jadi Saksi beli dan Terdakwa mengatakan kalau tanah tersebut bermasalah barulah Terdakwa mengakui kalau tanah tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya sebagai makelar;
- Bahwa Saksi sempat meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 kepada Saksi tetapi mobil tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mencari informasi dari masyarakat setempat kalau tanah pengganti tersebut adalah memang benar milik Terdakwa dan Saksi sudah diajak

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa melihat objek tanah tersebut dan memang benar ada akan tetapi belum ada suratnya dan akan dibuatkan oleh Terdakwa sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa surat yang dipalsukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Isman Joyo Bin Yana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian penipuan dan pemalsuan surat;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Nendagung Rt.001 Rw.001 Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa yang telah melakukan Penipuan dan Pemalsuan surat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan pemalsuan surat tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan DI Panjaitan kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama temannya dan menawarkan tanah yang terletak di Sumber Karya kec. Gumai Ulu, dengan ukuran 20X30M, namun Saksi menjawab bahwa Saksi tidak punya uang, kemudian Terdakwa berkata tukar mobil jadi, setelah itu kami sepakat membeli tanah ukuran 20X30 M dan di bayar dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Corola Altis th 2001 warna silver dan uang tambahan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar setelah surat menyurat selesai. Setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa tidak ada kejelasan, setelah itu Saksi bersama anak Saksi EKO FIRNANDO datang kerumah Terdakwa untuk bermediasi, saat di rumah Terdakwa Saksi meminta untuk mencari ganti tanah ukuran 20X30M tersebut dan selesaikan surat menyuratnya, lalu Terdakwa setuju dan Terdakwa memberi tahu bahwa ada tanah untuk menggantikan tanah yang berada di Sumber Karya tersebut, setelah itu kami langsung datang ke lokasi di Desa Alun Dua untuk melihat tanah tersebut dengan ukuran 20X20M, setelah sepakat Saksi meminta untuk dibuatkan surat jual beli dan sebelum surat menyurat selesai Terdakwa sudah meminta kekurangan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, lalu Saksi Eko

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmando langsung memberikan kekurangan uang tersebut. Setelah beberapa hari kemudian datanglah Terdakwa kerumah Saksi dengan membawa surat Sporadik tanah yang berada di lokasi Desa Alun Dua untuk ditanda tangani oleh Saksi Eko Firmando dan Saksi sendiri sebagai Saksi, setelah sporadik tersebut sudah ditanda tangani Terdakwa pergi membawa surat sporadik yang sudah ditandatangani ke Kelurahan. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang untuk memberikan surat jual beli/ Sporadik yang sudah ditandatangani lurah tersebut kepada Saksi Eko Firmando. Setelah Terdakwa pergi, Saksi Eko langsung menghubungi Saksi dan memberi tahu bahwa surat Sporadik tersebut sudah ditangan Saksi Eko, lalu Saksi memberitahu Saksi Eko untuk pergi ke Kelurahan Alun Dua untuk membuat Surat Sertifikat tanah tersebut, saat Saksi Eko berada di Kelurahan Alun Dua, Saksi Eko menghubungi Saksi lagi melalui telephone dan menjelaskan bahwa pihak Kelurahan menerangkan bahwa surat sporadik tersebut bermasalah, dikarenakan tanah tersebut sudah memiliki sertifikat dan kita tidak bisa membuat sertifikat kembali, serta pihak Kelurahan menerangkan bahwa tanda tangan Saksi dan Pak lurah yang berada di surat Sporadik tersebut palsu atau tidak benar. Setelah itu Saksi bersama Saksi Eko menemui kakak ipar Terdakwa yang bernama ISMAN dan mengajak menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan surat menyurat tersebut. Pada saat kami berada di rumah Terdakwa untuk menanyakan permasalahan surat menyurat tersebut, Terdakwa tidak ada kejelasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah beberapa hari dari kami menemui Terdakwa, Saksi terus menghubungi Terdakwa, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif kembali, akhirnya Saksi Eko melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas kenal nama saja tetapi tidak akrab.;
- Bahwa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa adalah surat keterangan jual beli tanah dan Sporadik yang terletak di Kelurahan Alun Dua Kota Pagar Alam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama EKO FIRNANDO terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama ZULKARNAIN, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama MIDIANSYAH dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama IRIANTO, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli antara KOPLI dan EKO FIRNANDO tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 terdapat cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama ZULKARNAIN, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 ata nama MIDIANSYAH dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama IRIANTO, 1 (satu) Lembar surat penyelesaian jual beli tanah antara KOPLI dan EKO FIRNANDO Tanggal 01 September 2021, Terdapat tanda tangan pihak I di atas materai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu) atas nama KOPLI, Tanda tangan pihak II atas nama EKO FIRNANDO Dan tanda tangan Saksi atas nama ISMAN JOYO, 1 (satu) lembar kuitansi pemberian 1 (satu) unit mobil TOYOTA ALTIS Tahun 2001 Untuk pembayaran tanah Kavling Di Teran Sumber karya dengan ukuran 30m X 20m dari ISMAN ke KOPLI pada tanggal 11 Maret 2021, Dengan tanda tangan KOPLI di atas materai Rp.6.000,- (Enam Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran pelunasan pembelian tanah kepada bapak KOPLI, Lokasi alun dua dengan ukuran 20m X 20m Sebagai pengganti tanah di tanah SUMBER KARYA Ukuran 30m X 20m sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari EKO FIRNANDO ke KOPLI pada tanggal 29 Oktober 2021 dan terdapat tanda tangan KOPLI, 1 (satu) Berkas raport dengan NISN 0050976192 yang berisikan tanda tangan IRIANTO pada tahun 2020 di semester 1, 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1672022911080001 yang terdapat tanda tangan atas nama ZULKARNAIN pada tahun 2019, 1 (satu) Lembar KTP dengan Nomor Nik : 1672010612720001 yang berisikan tanda tangan MEDIANSYAH pada tahun 2022 tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Surat keterangan jual beli tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan Sporadik yang terletak di Kelurahan Alun Dua Kota Pagar Alam itu adalah palsu dari Saksi Eko Firnando yang menelepon Saksi setelah Saksi Eko Firnandi pulang dari Kelurahan Alun dua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan pemalsuan surat kepada Saksi yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan ingin menjual tanah kepada Saksi Eko yang terletak di Desa Sumber Karya Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat sebanyak 3 (tiga) kavling ukuran 1 (satu) kavling 30m x 20m, kemudian dikarenakan tanah tersebut bermasalah maka digantikan dengan tanah yang beralamatkan dialun dua dekat teban Gheban dengan ukuran 20m x 20m dengan membuat surat perjanjian Penyelesaian jual beli tanah pada tanggal 01 September 2021 dan Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar surat kepada Saksi Eko yaitu surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan sporadik No:594/10/PGA.U/2021, tanggal 01 September 2021 dan surat keterangan jual beli, tanggal 01 Nopember 2021;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi Eko dan Terdakwa pada saat akan melakukan transSaksi jual beli tanah tersebut yaitu karena Saksi Eko tidak

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang untuk membeli tanah tersebut maka Saksi Eko memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas pembelian 3 (tiga) kavling tanah tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Pada saat kesepakatan awal saat Terdakwa datang pertama kali kerumah Saksi, Saksi Eko hanya memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 sedangkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan Saksi Eko bayar setelah surat jual beli selesai;
- Bahwa ada bukti penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 kepada Terdakwa berupa kuitansi;
- Bahwa 3 (tiga) minggu kemudian barulah Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menyerahkan surat jual beli tanah dan Sporadik tersebut;
- Bahwa Saat Saksi dan Saksi Eko Firnando menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat jual beli tanah dan Sporadik yang dibuat Terdakwa tersebut adalah palsu, Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan surat jual beli tanah dan Sporadik Saksi Eko Firnando juga menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan yang ada surat jual beli tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan Sporadik yang terletak di Kelurahan Alun Dua Kota Pagar Alam tersebut tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi yakin kalau surat jual beli tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan Sporadik yang terletak di Kelurahan Alun Dua Kota Pagar Alam yang diberikan Terdakwa tersebut adalah asli karena ada nama dan tanda tangan perangkat Kelurahan dan di cap Kelurahan Alun Dua;
- Bahwa setelah mengetahui surat jual beli tanah dan Sporadik tersebut adalah palsu Saksi dan Eko Firnando menemui Terdakwa tetapi tidak ada kejelasan dan akhirnya Saksi Eko melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Eko bertanya kepada Terdakwa apakah benar surat jual beli tanah dan Sporadik tersebut adalah palsu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya perdamaian antar Saksi Eko Firnando dan Terdakwa karena setiap ingin ditemui Terdakwa selalu menghindar dan susah untuk ditemui;
- Bahwa kerugian yang Saksi Eko Firnando alami akibat kejadian tersebut sekira Rp80.000.000,-00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat mencari Terdakwa Saksi ada bersama Saksi Eko Firnando;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eko Firnando sempat meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 kepada Saksi Eko Firnando tetapi mobil tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah mencari informasi dari masyarakat setempat kalau tanah tersebut adalah memang benar milik Terdakwa dan Saksi sudah dibawa oleh Terdakwa melihat objek tanah tersebut dan memang benar ada akan tetapi belum ada suratnya dan akan dibuatkan oleh Terdakwa sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
3. Guswita Fitriani Binti Mahyudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
 - Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari karena ada kejadian Penipuan dan Pemalsuan surat;
 - Kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Nendagung Rt.001 Rw.001 Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Yang telah melakukan Penipuan dan Pemalsuan surat tersebut adalah Terdakwa;
 - Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan Penipuan dan Pemalsuan surat tersebut setelah Saksi dipanggil kantor Polisi;
 - Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban Penipuan dan Pemalsuan surat tersebut setelah dijelaskan oleh pemeriksa di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui kalau Saksi Eko Firnando yang menjadi korban Penipuan dan Pemalsuan surat tersebut;
 - Saksi ditelepon oleh Polisi dan menyuruh Saksi untuk datang ke kantor Polisi;
 - Saksi dipanggil ke kantor Polisi untuk memeriksa keaslian surat jual beli dan Sporadik yang dibuat oleh Terdakwa dengan mencocokkan nomor Register yang ada di Kelurahan Alun Dua;
 - Setelah Saksi melihat dan memeriksa surat jual beli dan Sporadik tersebut Saksi menelepon petugas di Kelurahan alun dua untuk mengecek apakah surat tersebut terdaftar di Kelurahan Alun Dua;
 - sebelumnya Saksi belum pernah melihat surat jual beli dan Sporadik tersebut;
 - Setelah dicek oleh Petugas Kelurahan ternyata surat jual beli dan Sporadik tersebut tidak terdaftar di Kelurahan Alun Dua;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi melihat fotocopyan surat jual beli dan Sporadik yang diperlihatkan oleh pemeriksa di kantor Polisi Saksi melihat surat tersebut palsu karena format pembuatan surat jual beli dan Sporadik berbeda dengan format yang ada dikeluarkan dan Saksi juga melihat tanda tangan dipalsukan dari Ketua RT, Ketua RW dan Lurah Alun Dua;
- Saksi mengetahui kalau tanda tangan Lurah pada surat jual beli dan Sporadik dipalsukan karena Saksi pernah melihat tanda tangan Lurah atas nama Zukamain di kantor Kelurahan Alun Dua;
- Surat Jual Beli hanya ditanda tangani oleh Ketua RT dan Ketua RW tidak ada tanda tangan Lurah, kecuali Surat Sporadik harus ada tanda tangan Lurah;
- Saksi bekerja di kantor Kelurahan Alun Dua sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Pada saat Saksi bekerja di kantor Kelurahan Alun Dua Saksi Zukamain sudah tidak lagi menjabat sebagai Lurah Alun Dua dan sudah Pensiun;
- yang menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Alun Dua pada saat Terdakwa membuat surat Jual Beli tanah dan Sporadik palsu tersebut adalah Bapak Ruslan;
- Saksi menjabat sebagai Sekretaris Lurah;
- Yang mencocokkan nomor surat Jual Beli dan Sporadik yang dibuat oleh Terdakwa dengan Register yang ada di Kelurahan Alun Dua adalah saudara Minarni karena waktu itu posisi Saksi masih di kantor Polisi;
- Setelah diperiksa oleh petugas Kelurahan ternyata nomor Surat jual beli dan sporadik yang dibuat oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Nomor register yang ada di Kelurahan Alun Dua dan nomor yang dipakai oleh Terdakwa bukan nama tersebut;
- Proses pembuatan surat jual beli dan sporadik tersebut yaitu dari Rt dan Rw terlebih dahulu untuk mengecek keberadaan tanah tersebut dan apabila tanah tersebut tidak bermasalah baru ke kantor Kelurahan untuk dibuatkan surat Sporadiknya;
- Sebenarnya yang berhak membuat dan mengeluarkan Surat Jual Beli dan Sporadik tersebut adalah pihak Kelurahan;
- setiap pembuatan surat jual beli dan sporadik tersebut Kelurahan selalu menyimpan Arsip.;
- Saksi sebelumnya belum pernah melihat surat jual beli dan sporadik dikarenakan jabatan Saksi sebagai Sekretaris lurah tidak ada hubungannya dengan surat menyurat karena di kantor Kelurahan ada bagian surat menyurat yaitu bagian pemerintahan;
- Saksi tidak kenal dengan Saksi Eko Firnando;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
- 4. Zulkarnain Bin Zainal Arifin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kejadian Penipuan dan Pemalsuan surat;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Nendagung Rt.001 Rw.001 Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Bahwa yang telah melakukan penipuan dan pemalsuan surat tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering datang ke kantor Kelurahan Alun Dua sewaktu Saksi menjabat lurah Alun dua;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang surat jual beli dan sporadik palsu tersebut setelah diperlihatkan dikantor Polisi barulah Saksi mengetahui kalau surat jual beli dan sporadik yang dibuat oleh Terdakwa adalah palsu;
 - Bahwa Saksi melihat didalam surat jual beli dan sporadik tersebut tanda tangan Saksi dipalsukan karena Saksi merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tanda tangan Saksi dengan tanda tangan yang ada dalam surat jual beli dan sporadik tersebut berbeda;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui tanda tangan Saksi saja yang dipalsukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melihat surat jual beli dan sporadik yang dibuat oleh Terdakwa Saksi mengetahui setelah diperlihatkan dikantor polisi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama EKO FIRNANDO terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama ZULKARNAIN, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama MIDIANSYAH dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama IRIANTO, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli antara KOPLI dan EKO FIRNANDO tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama ZULKARNAIN, SE serta terdapat tanda tangan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah ketua Rw. 01 ata nama MIDIANSYAH dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama IRIANTO sewaktu diperlihatkan dikantor polisi, 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1672022911080001 yang terdapat tanda tangan atas nama ZULKARNAIN pada tahun 2019 dan KTP atas nama Zulkarnain adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi menjabat lurah di Kelurahan Alun Dua sejak tahun 2010 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama-nama Saksi yang ada di surat jual beli dan sporadik tersebut karena mereka adalah ketua RT dan ketua RW di Kelurahan Alun Dua;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai lurah Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan surat jual beli dan sporadik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Eko Firmando;
- Bahwa surat jual beli dan sporadik tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tahun 2021 sedangkan Saksi sudah pensiun ditahun 2017;

5. IRIANTO BiN ABDUL RAZAK dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian Penipuan dan Pemalsuan surat;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Nendagung Rt.001 Rw.001 Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa yang telah melakukan Penipuan dan Pemalsuan surat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban Penipuan dan Pemalsuan surat tersebut adalah Saksi Eko Firmando;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi dan Saksi sering dijadikan Saksi dalam surat jual beli dan sporadik yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa memang sering menjual tanah dan sepengetahuan Saksi yang dijual oleh Terdakwa tanah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah membuat surat jual beli dan sporadik palsu karena pada saat Saksi Eko Firmando datang ke kantor Kelurahan Alun dua dengan membawa surat jual beli dan sporadik yang dibuat oleh Terdakwa Saksi ada disana dan melihat ada tanda tangan Saksi yang dipalsukan karena

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut dan tidak pernah dipanggil oleh pihak Kelurahan untuk menandatangani surat tersebut;

- Bahwa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa adalah surat jual beli dan Sporadik;
- Bahwa Terdakwa memang pernah mendatangi Saksi minta dibuatkan surat jual beli dan sporadik tersebut tetapi Saksi mengatakan kalau tanah yang di Alun Dua tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa nama Saksi dibuat oleh Terdakwa sebagai Saksi dalam surat jual beli dan sporadik tersebut karena Saksi adalah ketua RT di Kelurahan Alun Dua;
- Bahwa Saksi menjadi ketua Rt di Kelurahan Alun Dua dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu 3 orang Saksi yang ada didalam surat jual beli dan sporadik tersebut serta tanda tangan lurah atas nama Saksi Zulkarnain;
- Bahwa Sebelumnya tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama EKO FIRNANDO terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama ZULKARNAIN, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama MIDIANSYAH dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama IRIANTO, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli antara KOPLI dan EKO FIRNANDO tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama ZULKARNAIN, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 ata nama MIDIANSYAH dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama IRIANTO sewaktu diperlihatkan dikantor polisi dan yang Saksi lihat saat dikantor Kelurahan alun dua sewaktu diperlihatkan oleh Saksi Eko Firnando;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat surat jual beli dan sporadik tersebut Saksi Zulkarnain sudah pensiun dan tidak menjabat lagi sebagai Lurah di Kelurahan Alun dua;
- Bahwa surat jual beli dan sporadik tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tahun 2021;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Eko Firnando tetapi Saksi pernah bertemu dengan Saksi Eko Firnando di Kelurahan Alun Dua sewaktu Saksi Eko Firnando memperlihatkan surat jual beli dan sporadik palsu yang dibuat oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
- 6. Midiansyah Bin Abu Bakar Husen dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian Penipuan dan Pemalsuan surat;
 - Bahwa Kejadian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Nendagung Rt.001 Rw.001 Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Bahwa yang telah melakukan Penipuan dan Pemalsuan surat tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban Penipuan dan Pemalsuan surat tersebut adalah Saksi Eko Firnando;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah warga Saksi dan Saksi sebagai ketua Rw;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memang sering melakukan jual beli tanah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan jual beli tanah miliknya sendiri;
 - Bahwa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa adalah surat jual beli dan Sporadik;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat jual beli dan sporadik palsu yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat surat jual beli dan sporadik palsu yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diperlihatkan Saksi Eko Firnando sewaktu di Kelurahan Alun dua dan sewaktu diperlihatkan di kantor polisi;
 - Bahwa nama Saksi dibuat oleh Terdakwa sebagai Saksi dalam surat jual beli dan sporadik tersebut karena Saksi adalah ketua Rw di Kelurahan Alun Dua;
 - Bahwa Saksi menjadi ketua RW di Kelurahan Alun Dua dari tahun 2013 sampai dengan 2023;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu 3 orang Saksi yang ada didalam surat jual beli dan sporadik tersebut serta tanda tangan lurah atas nama Saksi Zulkarnain;
 - Bahwa sebelumnya tanah tersebut tidak ada masalah;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama EKO FIRNANDO terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama ZULKARNAIN, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama MIDIANSYAH dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama IRIANTO, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli antara KOPLI dan EKO FIRNANDO tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama ZULKARNAIN, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama MIDIANSYAH dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama IRIANTO sewaktu diperlihatkan dikantor polisi dan yang Saksi lihat saat dikantor Kelurahan alun dua sewaktu diperlihatkan oleh Saksi Eko Firnando;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membuat surat jual beli dan sporadik tersebut Saksi Zulkarnain sudah pensiun dan tidak menjabat lagi sebagai Lurah di Kelurahan Alun Dua;
 - Bahwa surat jual beli dan sporadik tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Eko Firnando tetapi Saksi pernah bertemu dengan Saksi Eko Firnando di Kelurahan Alun Dua sewaktu Saksi Eko Firnando memperlihatkan surat jual beli dan sporadik palsu yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
7. Kusrianto Bin Abdul Kadir dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian Penipuan dan Pemalsuan surat;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Nendagung Rt.001 Rw.001 Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa yang telah melakukan Penipuan dan Pemalsuan surat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa datang ketempat percetakan Saksi untuk membuat stempel/ stempel/cap;
- Bahwa Yang dibuat oleh Terdakwa adalah stempel/stempel/cap Kelurahan Alun dua;
- Bahwa Saksi tidak meminta identitas Terdakwa sewaktu Terdakwa membuat stempel/ stempel/cap kepada Saksi;
- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke percetakan Saksi untuk membuat stempel/cap Kelurahan Alun dua, setelah itu Saksi memberikan harga untuk pembuatan stempel/cap tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil stempel/cap tersebut di sore hari. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang lagi untuk mengambil stempel/cap tersebut dan Saksi memberikan stempel/cap tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi sempat bertanya dan Terdakwa mengatakan kalau stempel/cap tersebut untuk keperluan;
- Bahwa setiap orang yang datang untuk membuat stempel atau stempel/cap selalu Saksi buatkan tanpa meminta identitasnya;
- Bahwa stempel/cap yang dibuat oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa harga 1 (satu) buah stempel/stempel/cap kalau yang biasa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kalau yang otomatis Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membuat stempel/cap kepada Saksi adalah stempel/cap yang biasa;
- Bahwa harga stempel/stempel/cap yang dipesan oleh Terdakwa adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Saksi Eko Firmando tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa dikantor polisi barulah Saksi mengetahui kalau Saksi Eko Firmando adalah korban dari Pemalsuan surat yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Kalau memesan stempel/cap Terdakwa baru satu kali ini tetapi Terdakwa sering memesan/ membuat balihho kepada Saksi;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian Penipuan dan Pemalsuan surat;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Nendagung Rt.001Rw.001 Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa yang telah dipalsukan tersebut adalah surat jual beli tanah, Sporadik dan surat penyelesaian jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi Eko Firnando
- Bahwa yang telah melakukan Penipuan dan Pemalsuan surat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ISMAN JOYO menelepon Terdakwa dan berkata "saya ada mobil saya minat dengan tanah kamu/kalau uang tidak ada kalau kamu mau saya tukar dengan mobil saja tanah tersebut", Kemudian Terdakwa langsung pergi mendatangi Saksi Isman Joyo kemudian terjadi kesepakatan penjualan tanah yang berada di trans Muara Dua Lahat sebanvak 2 (dua) kavling atau 20m x 20m dan dibayar dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis tahun 2001 oleh Saksi Isman Joyo dan Saksi Eko Firnando. Kemudian 1 (satu) unit mobil sedan warna putih beserta BPKB dan STNK tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa berkata kepada Saksi Isman Joyo "surat tanahnya nanti man", Kemudian Terdakwa pulang. Kemudian kurang lebih 1 (satu) tahun Terdakwa tidak dapat menyelesaikan urusan tanah yang berada di Trans Muara dua Lahat yang sebelumnya ditukar dengan 1 (Satu) unit mobil Saksi Isman Joyo tersebut dikarenakan Terdakwa mendapat musibah, Kemudian pada saat jatuh tempo tanah tersebut ditarik oleh tuan tanahnva. Kemudian Saksi Isman bertanya tentang surat tanah yang berada di Trans Muara dua Lahat tersebut, Dan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan surat tanahnya dikarenakan tanah tersebut sudah ditarik oleh pemiliknya, Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Isman Joyo dan Terdakwa berkata "Tanah Itu Bermasalah", Kemudian Terdakwa dan Saksi Isman Joyo bernegosiasi dan terjadilah kesepakatan untuk tanah yang bermasalah tersebut digantikan dengan tanah lain, Kemudian digantikanlah dengan 2 (dua) kavling tanah yang berada di Alun Dua, Kemudian selang beberapa hari Saksi Isman Joyo masih tetap menanyakan surat tanah yang berada di Alun Dua

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Dikarenakan keadaan terdesak dan tanah tersebut bermasalah, Terdakwa membuat Surat Sporadik yang Terdakwa buat sendiri dan seluruh tanda tangan yang tercantum di dalam surat Sporadik tersebut Terdakwa sendiri yang menandatangani (memalsukannya), Kemudian setelah itu Terdakwa untuk meyakinkan bahwa surat tersebut benar-benar asli kemudian Terdakwa membuat cap Kelurahan di tempat percetakan, pada saat semua selesai Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi Isman Joyo, Kemudian pada saat di rumah Saksi Isman Joyo Terdakwa berkata "Ini Surat Tanahnya Man" kemudian Saksi memberikan surat Sporadik yang Terdakwa buat dan palsu tersebut kepada Saksi Isman Joyo, Kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Isi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Eko Firnando pada saat akan dilakukan transaksi jual beli tanah tersebut yaitu dikarenakan Saksi Eko Firnando tidak mempunyai uang tunai maka pembelian tanah tersebut dibayar dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada surat jual beli dan sporadik tersebut dibuat tanggal 1 Oktober 2021 karena sudah menjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Eko Firnando agar dibuat tanggal mundur;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 sedangkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh saksi Eko Firnando setelah surat jual beli dan sporadik selesai;
- Bahwa Karena tanah yang terletak di daerah Sumber Karya Kec Gumay Ulu Kab. Lahat tersebut bermasalah sehingga Terdakwa mengganti tanah tersebut dengan tanah Terdakwa yang terletak di alun dua kota pagar alam;
- Bahwa ukuran tanah yang terletak di Trans Muara dua Gumay Ulu Kab. Lahat tersebut sebanyak 2 (dua) kavling dengan ukuran 20m x 20 m dengan harga 100 juta;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat jual beli dan sporadik palsu tersebut untuk meredam sementara dan menyakinkan saksi Eko Firnando dan saksi Isman Joyo bahwa surat tanah yang terletak di Alun dua tersebut sudah selesai diurus;
- Bahwa Terdakwa membuat surat jual beli dan sporadik tersebut di tempat fotokopian depan kantor BRI Cabang Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa memang sudah ada contoh surat jual beli dan sporadik tersebut yang Terdakwa bawa dari rumah ketempat fotocopyan;
- Bahwa Terdakwa telah memalsukan surat jual beli dan sporadik beserta tanda tangan saksi-saksi dan lurah;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji dengan saksi Eko Firnando akan menyelesaikan Surat Jual beli dan sporadik tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. Gumay Ulu tersebut 1 (satu) bulan setelah transaksi jual beli dilakukan;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan tersebut Terdakwa belum bisa menyelesaikan surat jual beli dan sporadik tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum bisa menyelesaikan surat jual beli dan sporadik tersebut setiap ditanyakan oleh saksi Eko Firnando;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Firnando bahwa tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. Gumay ulu yang Terdakwa jual dengan saksi Eko Firnando tersebut bermasalah sehingga surat jual beli dan sporadik tersebut tidak bisa Terdakwa selesaikan, maka Terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Firnando untuk mengganti tanah tersebut dengan tanah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Alun Dua sebanyak 2 (dua) kavling;
- Bahwa Saksi Eko Firnando setuju dengan penggantian tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. Gumay Ulu diganti dengan tanah yang terletak di Kelurahan Alun Dua. Dan saksi Eko Firnando meminta Terdakwa untuk menyelesaikan surat jual beli dan sporadik tanah yang terletak di Kelurahan Alun dua tersebut cepat diselesaikan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat jual beli dan sporadik tanah yang terletak di Kelurahan Alun Dua kepada saksi Eko Firnando 2 (dua) minggu setelah pertemuan Terdakwa dengan saksi Eko Firnando di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan surat jual beli dan sporadik tanah yang terletak di Kelurahan Alun Dua tersebut kepada saksi Eko Firnando, sisa pembayaran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut langsung diberikan oleh saksi Eko Firnando kepada Terdakwa;
- Bahwa Tanah yang terletak di Alun Dua tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah ada sertifikatnya atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 milik Saksi Eko Firnando tersebut dengan harga Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 milik Saksi Eko Firnando tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran tanah yang Terdakwa jual sebelumnya kepada para pembeli yang terletak di daerah Talang Sawah karena tanah yang Terdakwa jual tersebut juga bermasalah jadi Terdakwa harus mengembalikan uang pembeli tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pembayaran atas kesepakatan yang sudah Terdakwa buat dengan pemilik tanah sehingga tanah

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di daerah Sumber Karya Kec gumay ulu Kab. Lahat tersebut ditarik kembali oleh pemilik tanah;

- Bahwa Isi kesepakatan tersebut jika Terdakwa tidak melunasi pembayaran tanah tersebut selama 6 (enam) bulan maka tanah tersebut akan ditarik kembali oleh pemilik tanah dan uang muka dianggap hangus;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dicicil selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi Eko Firnando tidak ada curiga dengan Terdakwa saat menerima surat jual beli dan sporadik tersebut;
- Bahwa tanah yang terletak di Alun dua tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama isteri Terdakwa tetapi sudah tergadai dibank;
- Bahwa Terdakwa hendak membeli tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. gumay ulu Kab. Lahat tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa pembuatan surat jual beli dan sporadik berbeda dengan tempat pembuatan stempel tersebut;
- Bahwa yang menandatangani nama saksi-saksi dan nama Lurah yang tertera didalam surat jual beli dan sporadik tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa menandatangani nama saksi-saksi dan nama Lurah yang tertera didalam surat jual beli dan sporadik tersebut dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menandatangani nama saksi-saksi dan nama Lurah yang tertera didalam surat jual beli dan sporadik tersebut satu hari setelah Terdakwa membuat surat jual beli dan sporadik tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat tersebut karena ada surat kuasa untuk menjual dari pemilik tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat dari awal untuk membohongi saksi Eko Firnando dan saksi Isman Joyo;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama EKO FIRNANDO terdaftar di kantor kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama ZULKARNAIN, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama MIDIANSYAH dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama IRIANTO, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli antara KOPLI dan EKO FIRNANDO tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama ZULKARNAIN, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama MIDIANSYAH dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama IRIANTO, 1 (satu) Lembar surat penyelesaian jual beli tanah antara KOPLI dan EKO FIRNANDO Tanggal 01 September 2021, Terdapat tanda tangan pihak I di atas materai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu) atas nama KOPLI, Tanda tangan pihak II atas nama EKO FIRNANDO Dan tanda tangan saksi atas nama ISMAN JOYO, 1 (satu) lembar kwitansi pemberian 1 (satu) unit mobil TOYOTA ALTIS Tahun 2001 Untuk pembayaran tanah Kavling Di Teran Sumber karya dengan ukuran 30m X 20m dari ISMAN ke KOPLI pada tanggal 11 Maret 2021, Dengan tanda tangan KOPLI di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pelunasan pembelian tanah kepada bapak KOPLI, Lokasi alun dua dengan ukuran 20m X 20m Sebagai pengganti tanah di tanah SUMBER KARYA Ukuran 30m X 20m sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari EKO FIRNANDO ke KOPLI pada tanggal 29 Oktober 2021 dan terdapat tanda tangan KOPLI tersebut;

- Bahwa yang menetik surat jual beli dan sporadik tersebut adalah orang ditempat fotokopian dengan contoh yang sudah Terdakwa konsep dari rumah;
- Bahwa Terdakwa butuh uang untuk mengembalikan uang pembeli tanah sebelumnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Pembeli yang terletak di Talang sawah karena tanah yang terletak ditalang sawah yang Terdakwa jual tersebut juga bermasalah;
- Bahwa Saksi Eko Firnando datang kerumah Terdakwa setelah mengetahui surat jual beli dan sporadik tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau surat jual beli dan sporadik tersebut adalah palsu dan Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan berusaha mengembalikan uang saksi Eko Firnando tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada contoh cap kelurahan Alun Dua, Terdakwa hanya memesan dipercetakan dan minta dibuatkan cap kelurahan Alun Dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Eko Firnando terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 1 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama



Zulkarnain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto;

2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Kopli dan Eko Firnando tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto;

3. 1 (satu) Lembar surat penyelesaian jual beli tanah antara Kopli dan Eko Firnando Tanggal 01 September 2021, Terdapat tanda tangan pihak I di atas materai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) atas nama Kopli, Tanda tangan pihak II atas nama Eko Firnando Dan tanda tangan Saksi atas nama Isman Joyo;

4. 1 (satu) lembar kuitansi pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 Untuk pembayaran tanah Kavling Di Teran Sumberkarya dengan ukuran 30m X 20m dari Isman ke Kopli pada tanggal 11 Maret 2021, Dengan tanda tangan Kopli di atas materai Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah);

5. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran pelunasan pembelian tanah kepada bapak Kopli, Lokasi alun dua dengan ukuran 20m X 20m Sebagai pengganti tanah di tanah Sumber Karya Ukuran 30m X 20m sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari Eko Firnando ke Kopli pada tanggal 29 Oktober 2021 dan terdapat tanda tangan Kopli;

6. 1 (satu) Berkas raport dengan NISN 0050976192 yang berisikan tanda tangan Irianto pada tahun 2020 di semester 1;

7. 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1672022911080001 yang terdapat tanda tangan atas nama Zulkarnain pada tahun 2019;

8. 1 (satu) Lembar KTP dengan Nomor Nik : 1672010612720001 yang berisikan tanda tangan Mediansyah pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 07/DTF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Reza Candrajaya, S. T, Donni Sulaiman, S.T, Lidya Nazar, S.T, Yasman, S.H selaku Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMSEL Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nama Eko Firnando , menguasai tanah yang terletak di jalan Alun Dua RT.01 RW.01 Kelurahan Alun Dua kecamatan Pagar Laam Selatan, luas : ± 20 x 20M², Nomor 19 :



594/10/AD/PGA.U/2021, tertanggal, 01 November 2021, (NO BB:09/2024/DTF) disebut (BB QT1) dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli, antara Nama : Kopli disebut Pihak Ke I (satu)/Penjual dengan Nama : Eko Firnando, disebut Pihak II (Dua)/Pembeli Tanah ukuran $\pm 20 \times 20M^2$, dengan harga Rp.110.000.000, tertanggal Pagar Alam 01 Nopember 2021 (NO BB: 10/2024/DTF) disebut (BB QT2) Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama Midiansyah, Irianto dan Zulkarnain, SE yang dipersoalkan, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti QT1 seperti tersebut diatas merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature) dan Barang bukti QT2 seperti tersebut diatas Non Identik dan merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan DI Pandjaitan No. 5 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa bersama temannya datang ke rumah Saksi Eko Firnando, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Eko Firnando apakah Saksi Eko Firnando ingin membeli tanah yang berada di Sekayuri, kemudian Saksi Eko Firnando menjawab dan mengatakan bahwa Saksi Eko Firnando tidak memiliki uang tunai untuk membeli tanah tersebut, akan tetapi Saksi Eko Firnando memiliki satu unit mobil yang akan dijual untuk membeli tanah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan ditukar dengan mobil juga bisa, kemudian Saksi Eko Firnando meminta 3 (tiga) kavling tanah, Terdakwa menjawab kalau mau 3 (tiga) kavling ditambah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi Eko Firnando menyetujuinya, lalu pada hari itu juga Saksi Eko Firnando dan Terdakwa melakukan jual beli tanah yang beralamat di Sumber Karya Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat dengan disaksikan oleh Saksi Isman Joyo, kemudian Saksi Eko Firnando memberikan 1 (satu) unit mobil Corola Altis warna silver milik Saksi Eko Firnando kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan jual beli tanah tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, selanjutnya setelah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak menyelesaikan proses jual beli tersebut, karena sudah lewat waktu kemudian Saksi Eko Firnando menanyakan kembali kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta waktu lagi selama 1 (satu) bulan tetapi setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak menepati janjinya, karena hal tersebut kemudian Saksi Eko Firnando mengatakan kepada Terdakwa jika tidak dapat menyelesaikan surat jual beli tersebut maka Saksi Eko Firnando meminta mobilnya dikembalikan. Tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik Saksi Eko Firnando karena mobil

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijual, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eko Firnando akan mengganti tanah yang di Sekayuri dengan tanah milik Terdakwa yang terletak di Alun Dua, lalu pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Eko Firnando dan Saksi Isman Joyo datang ke tanah yang beralamat di Alun Dua dekat Tebat Gheban, Terdakwa mengatakan akan memberikan tanah tersebut kepada Saksi Eko Firnando sebagai pengganti tanah yang di Gumay ulu. Selanjutnya pada hari Rabu 1 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Eko Firnando Jl. DI Pandjaitan No. 5 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, kemudian Saksi Eko Firnando dan Terdakwa bersepakat akan membuat surat perjanjian penyelesaian jual beli tanah tersebut, selanjutnya Pada hari senin 1 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Eko Firnando, Terdakwa datang dan membawa surat keterangan jual beli dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan sporadik yang Terdakwa buat sendiri, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Eko Firnando bertandatangan di surat keterangan jual beli dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan sporadik tersebut sebagai pembeli dan sebagai pembuat pernyataan dan pada saat Terdakwa menyerahkan surat jual beli dan sporadik Saksi Eko Firnando juga menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran tanah kejadian tersebut juga disaksikan oleh Saksi Isman Joyo, selanjutnya pada hari Selasa 16 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Eko Firnando datang ke Kantor Kelurahan Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, disana Saksi Eko Firnando bertemu dengan pegawai di Kantor Lurah tersebut, dan Saksi Eko Firnando langsung menanyakan kebenaran surat yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Eko Firnando tersebut, lalu pegawai kantor Lurah menjawab bahwa dua surat yang Saksi Eko Firnando terima dari Terdakwa tersebut adalah palsu, dikarenakan pihak Kelurahan Alun Dua tidak pernah meregistrasi dan mengeluarkan surat keterangan jual beli dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan sporadik tersebut, mengetahui jika Kelurahan Alun Dua tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, Saksi Eko Firnando menelepon Saksi Isman Joyo untuk memberitahukan hal tersebut Lalu Saksi Eko Firnando menemui Terdakwa kembali dan bermusyawarah secara kekeluargaan akan tetapi tidak memiliki kejelasan, kemudian Saksi Eko Firnando melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Pada surat jual beli dan sporadik tersebut dibuat tanggal 1 Oktober 2021 karena sudah menjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Eko Firnando agar dibuat tanggal mundur;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa sempat akan membeli tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dicicil selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sampai jatuh tempo Terdakwa tidak mampu melunasi pembayaran tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat, sehingga pemilik tanah tidak memberi ijin Terdakwa untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat adalah tanah yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Eko Firnando;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Eko Firnando pada hari Kamis 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan DI Pandjaitan No. 5 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa menyadari jika tidak memiliki hak menjual tanah tersebut;
- Bahwa karena tidak dapat menyelesaikan surat menyurat tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat, Terdakwa menawarkan tanah milik Terdakwa yang terletak di Alun Dua Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sebagai pengganti;
- Bahwa tanah yang terletak di Alun Dua Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sudah memiliki SHM atas nama isteri Terdakwa dan sudah digadaikan Terdakwa di Bank;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 milik Saksi Eko Firnando tersebut dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 milik Saksi Eko Firnando tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran tanah yang Terdakwa jual sebelumnya kepada para pembeli yang terletak di daerah Talang Sawah karena tanah yang Terdakwa jual tersebut juga bermasalah jadi Terdakwa harus mengembalikan uang pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau surat jual beli dan sporadik tersebut adalah palsu dan Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan berusaha mengembalikan uang saksi Eko Firnando tersebut;
- Bahwa yang mengetik surat jual beli dan sporadik tersebut adalah orang ditempat fotokopian dengan contoh yang sudah Terdakwa konsep dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada contoh stempel kelurahan Alun Dua, Terdakwa hanya memesan dipercetakan dan minta dibuatkan stempel kelurahan Alun Dua;
- Bahwa Terdakwa membeli stempel Kelurahan Alun Dua seharga Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa menandatangani nama saksi-saksi dan nama Lurah yang tertera didalam surat jual beli dan sporadik tersebut dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menandatangani nama saksi-saksi dan nama Lurah yang tertera didalam surat jual beli dan sporadik tersebut satu hari setelah Terdakwa membuat surat jual beli dan sporadik tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 07/DTF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Reza Candrajaya, S. T, Donni Sulaiman, S.T, Lidya Nazar, S.T, Yasman, S.H selaku Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMSEL Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nama Eko Firnando , menguasai tanah yang terletak dijalan Alun Dua RT.01 RW.01 Kelurahan Alun Dua kecamatan Pagar Laam Selatan, luas : $\pm 20 \times 20M^2$, Nomor 19 : 594/10/AD/PGA.U/2021, tertanggal, 01 November 2021, (NO BB:09/2024/DTF) disebut (BB QT1) dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli, antara Nama : Kopli disebut Pihak Ke I (satu)/Penjual dengan Nama : Eko Firnando, disebut Pihak II (Dua)/Pembeli Tanah ukuran $\pm 20 \times 20M^2$, dengan harga Rp.110.000.000, tertanggal Pagar Alam 01 Nopember 2021 (NO BB: 10/2024/DTF) disebut (BB QT2) Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama Midiansyah, Irianto dan Zulkarnain, SE yang dipersoalkan, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti QT1 seperti tersebut diatas merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature) dan Barang bukti QT2 seperti tersebut diatas Non Identik dan merupakan tanda tangan yang berbeda;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan adalah 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Eko Firnando terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 1 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 ata nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Kopli dan Eko Firnando tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 ata nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irianto, 1 (satu) Lembar surat penyelesaian jual beli tanah antara Kopli dan Eko Firnando Tanggal 01 September 2021, Terdapat tanda tangan pihak I di atas materai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) atas nama Kopli, Tanda tangan pihak II atas nama Eko Firnando Dan tanda tangan Saksi atas nama Isman Joyo, 1 (satu) lembar kuitansi pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 Untuk pembayaran tanah Kavling Di Teran Sumberkarya dengan ukuran 30m X 20m dari Isman ke Kopli pada tanggal 11 Maret 2021, Dengan tanda tangan Kopli di atas materai Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran pelunasan pembelian tanah kepada bapak Kopli, Lokasi alun dua dengan ukuran 20m X 20m Sebagai pengganti tanah di tanah Sumber Karya Ukuran 30m X 20m sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari Eko Firnando ke Kopli pada tanggal 29 Oktober 2021 dan terdapat tanda tangan Kopli, 1 (satu) Berkas raport dengan NISN 0050976192 yang berisikan tanda tangan Irianto pada tahun 2020 di semester 1, 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1672022911080001 yang terdapat tanda tangan atas nama Zulkarnain pada tahun 2019, 1 (satu) Lembar KTP dengan Nomor Nik : 1672010612720001 yang berisikan tanda tangan Mediansyah pada tahun 2022;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Eko Firnando mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;



Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Kopli Bin Jalil yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Kopli Bin Jalil telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan diperkuat pula oleh Saksi-Saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur kesengajaan yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan martabat palsu dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu);

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa sarana perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam konteks penipuan berdasarkan rumusan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut haruslah berupa penggunaan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan-perkataan bohong, yang dapat terjadi secara alternatif maupun secara kumulatif, dan harus terdapat hubungan kausalitas antara sarana perbuatan yang digunakan dengan terjadinya penyerahan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang dimaksud. Atau dengan perkataan lain, bahwa terjadinya penyerahan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang tersebut adalah sungguh-sungguh haruslah disebabkan oleh adanya penggunaan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat atau karangan perkataan-perkataan bohong itu, bukan dikarenakan hal lain diluar itu. Sebab apabila penyerahan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang tersebut adalah dikarenakan hal lain, maka peristiwa tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan rumusan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berawal pada hari Kamis 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan DI Pandjaitan No. 5 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama temannya datang ke rumah Saksi Eko Firnando, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Eko Firnando apakah Saksi Eko Firnando ingin membeli tanah yang berada di Sumber Karya Kec. gumay ulu Kab. Lahat, kemudian Saksi Eko Firnando menjawab bahwa Saksi Eko Firnando tidak memiliki uang tunai untuk membeli tanah tersebut, akan tetapi Saksi Eko Firnando memiliki satu unit mobil yang akan dijual untuk membeli tanah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan ditukar dengan mobil juga bisa, kemudian Saksi Eko Firnando meminta 3 (tiga) kavling tanah, Terdakwa menjawab kalau mau 3 (tiga) kavling ditambah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi Eko Firnando menyetujuinya, lalu pada hari itu juga Saksi Eko Firnando dan Terdakwa melakukan jual beli tanah yang beralamat di Sumber Karya Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat dengan disaksikan oleh Saksi Isman Joyo, kemudian Saksi Eko Firnando memberikan 1 (satu) unit mobil Corola Altis warna silver milik Saksi Eko Firnando kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan jual beli tanah tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak menyelesaikan proses jual beli tersebut, karena sudah lewat waktu kemudian Saksi Eko Firnando menanyakan kembali kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta waktu lagi selama 1 (satu) bulan tetapi setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak menepati janjinya, karena hal tersebut kemudian Saksi Eko Firnando meminta kepada Terdakwa jika tidak dapat menyelesaikan surat jual beli tersebut maka Saksi Eko Firnando meminta mobilnya dikembalikan. Tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik Saksi Eko Firnando karena mobil tersebut telah dijual, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eko Firnando akan mengganti tanah yang di Sumber Karya Kec. gumay ulu Kab. Lahat dengan tanah milik Terdakwa yang terletak di Alun Dua, lalu pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Eko Firnando dan Saksi Isman Joyo datang ke tanah yang beralamat di Alun Dua dekat Tebat Gheban, Terdakwa mengatakan akan memberikan tanah tersebut kepada Saksi Eko Firnando sebagai pengganti tanah yang di Gumay ulu. Selanjutnya pada hari Rabu 1 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Eko Firnando Jl. DI Pandjaitan No. 5 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, kemudian Saksi Eko Firnando dan Terdakwa bersepakat akan membuat surat perjanjian penyelesaian jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari senin 1 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Saksi Eko Firnando, Terdakwa datang dan membawa surat keterangan jual beli dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan sporadik yang Terdakwa buat sendiri, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Eko Firnando

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan di surat keterangan jual beli dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan sporadik tersebut sebagai pembeli dan sebagai pembuat pernyataan dan pada saat Terdakwa menyerahkan surat jual beli dan sporadik Saksi Eko Firnando juga menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran tanah, kejadian tersebut juga disaksikan oleh Saksi Isman Joyo, selanjutnya pada hari Selasa 16 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Eko Firnando datang ke Kantor Kelurahan Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, disana Saksi Eko Firnando bertemu dengan pegawai di Kantor Lurah tersebut, dan Saksi Eko Firnando langsung menanyakan kebenaran surat yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Eko Firnando tersebut, lalu pegawai kantor Lurah menjawab bahwa dua surat yang Saksi Eko Firnando terima dari Terdakwa tersebut adalah palsu, dikarenakan pihak Kelurahan Alun Dua tidak pernah meregistrasi dan mengeluarkan surat keterangan jual beli dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan sporadik tersebut, mengetahui jika Kelurahan Alun Dua tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, Saksi Eko Firnando menelepon Saksi Isman Joyo untuk memberitahunya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Eko Firnando pada tahun 2021, Terdakwa hendak membeli tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. gumay ulu Kab. Lahat tersebut pada tahun 2018 dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah, dengan memberikan uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka pelunasan selama 6 (enam) bulan, tetapi hingga jatuh tempo Terdakwa tidak mampu melunasi harga tanah tersebut, sehingga pemilik tanah tidak mengijinkan Terdakwa untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sudah mengetahui jika tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. gumay ulu Kab. Lahat bukan merupakan hak milik Terdakwa, Terdakwa secara sadar masih menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Eko Firnando dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi Eko Firnando sepakat untuk membeli 3 (tiga) kavling tanah dengan dibayar menggunakan 1 (satu) unit mobil dan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan menyelesaikan surat menyurat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan surat menyurat terhadap tanah yang terletak di Sumber Karya Kec. gumay ulu Kab. Lahat, kemudian Terdakwa menawarkan tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Alun Dua, padahal Terdakwa sendiri mengetahui jika tanah tersebut yang sudah ada SHM atas nama isteri Terdakwa dan telah Terdakwa gadaikan di Bank, karena mendapat tawaran dari

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kemudian Saksi Eko Firnando menyetujuinya, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai jika Terdakwa memang memiliki niat jahat dari awal menawarkan tanah kepada Saksi Eko Firnando dengan rangkaian kata-kata bohong untuk meyakinkan Saksi Eko Firnando, hingga Saksi Eko Firnando bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil Corola Altis tahun 2001 dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Eko Firnando, jika Terdakwa akan memberikan tanah pengganti maka Terdakwa membuat surat berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Eko Firnando terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 1 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 ata nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Kopli dan Eko Firnando tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 ata nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 07/DTF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Reza Candrajaya, S. T, Donni Sulaiman, S.T, Lidya Nazar, S.T, Yasman, S.H selaku Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMSEL Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nama Eko Firnando, menguasai tanah yang terletak di jalan Alun Dua RT.01 RW.01 Kelurahan Alun Dua kecamatan Pagar Laam Selatan, luas : $\pm 20 \times 20M^2$, Nomor 19 : 594/10/AD/PGA.U/2021, tertanggal, 01 November 2021, (NO BB:09/2024/DTF) disebut (BB QT1) dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli, antara Nama : Kopli disebut Pihak Ke I (satu)/Penjual dengan Nama : Eko Firnando, disebut Pihak II (Dua)/Pembeli Tanah ukuran $\pm 20 \times 20M^2$, dengan harga Rp.110.000.000, tertanggal Pagar Alam 01 Nopember 2021 (NO BB: 10/2024/DTF) disebut (BB QT2) Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama Midiansyah, Irianto dan Zulkarnain, SE yang dipersoalkan, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti QT1 seperti tersebut diatas merupakan tanda tangan karangan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Spurious Signature) dan Barang bukti QT2 seperti tersebut diatas Non Identik dan merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama Eko Firnando dan surat keterangan jual beli antara kopli dan Eko Firnando yang telah Terdakwa buat pada bulan November 2021 tersebut merupakan upaya dari Terdakwa untuk semakin meyakinkan Saksi Eko Firnando, dan bukan merupakan perbuatan utama dari Terdakwa dalam perkara *aquo*, Majelis hakim menilai jika telah terjadi terlebih dahulu serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Maret 2021 yang membuat Saksi Eko Firnando bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil Corola Altis tahun 2001 kepada Terdakwa sebagai pembayaran tanah di Sumber Karya Kec. gumay ulu Kab. Lahat yang padahal Terdakwa sadari tanah tersebut bukan miliknya sehingga mengakibatkan Saksi Eko Firnando mengalami total kerugian sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah), dan uang hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran tanah yang terletak di Talang Sawah Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai jika unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Eko Firmando terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 1 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Kopli dan Eko Firmando tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto, 1 (satu) Lembar surat penyelesaian jual beli tanah antara Kopli dan Eko Firmando Tanggal 01 September 2021, Terdapat tanda tangan pihak I di atas materai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) atas nama Kopli, Tanda tangan pihak II atas nama Eko Firmando Dan tanda tangan Saksi atas nama Isman Joyo, 1 (satu) lembar kuitansi pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 Untuk pembayaran tanah Kavling Di Teran Sumberkarya dengan ukuran 30m X 20m dari Isman ke Kopli pada tanggal 11 Maret 2021, Dengan tanda tangan Kopli di atas materai Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah);

1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran pelunasan pembelian tanah kepada bapak Kopli, Lokasi alun dua dengan ukuran 20m X 20m Sebagai pengganti tanah di tanah Sumber Karya Ukuran 30m X 20m sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari Eko Firmando ke Kopli pada tanggal 29 Oktober 2021 dan terdapat tanda tangan Kopli yang disita dari Saksi Eko Firmando maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eko firmando;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Berkas raport dengan NISN 0050976192 yang berisikan tanda tangan Irianto pada tahun 2020 di semester 1 yang telah disita dari Saksi Irianto dan masih diperlukan oleh Saksi Irianto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Irianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1672022911080001 yang terdapat tanda tangan atas nama Zulkarnain pada tahun 2019 dan masih diperlukan oleh Saksi Zulkarnaen maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar KTP dengan Nomor Nik : 1672010612720001 yang berisikan tanda tangan Mediansyah pada tahun 2022 dan masih diperlukan oleh Saksi Mediansyah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mediansyah;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga menghambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kopli Bin Jalil tersebut diatas telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Eko Firnando terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 1 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Kopli dan Eko Firnando tanggal 01 Oktober 2021 terdaftar di kantor Kelurahan Alun Dua Nomor 19 : 594 / 11 / AD / PGA.U / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 terdapat stempel/cap basah Kelurahan Alun Dua dan Tanda Tangan Basah Lurah Alun Dua atas nama Zulkarnain, SE serta terdapat tanda tangan basah ketua Rw. 01 atas nama Midiansyah dan tanda tangan basah ketua Rt. 01 atas nama Irianto;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat penyelesaian jual beli tanah antara Kopli dan Eko Firnando Tanggal 01 September 2021, Terdapat tanda tangan pihak I di atas materai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) atas nama Kopli, Tanda tangan pihak II atas nama Eko Firnando Dan tanda tangan Saksi atas nama Isman Joyo;
- 1 (satu) lembar kuitansi pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Altis Tahun 2001 Untuk pembayaran tanah Kavling Di Teran Sumberkarya dengan ukuran 30m X 20m dari Isman ke Kopli pada tanggal 11 Maret 2021, Dengan tanda tangan Kopli di atas materai Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran pelunasan pembelian tanah kepada bapak Kopli, Lokasi alun dua dengan ukuran 20m X 20m Sebagai pengganti tanah di tanah Sumber Karya Ukuran 30m X 20m sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari Eko Firnando ke Kopli pada tanggal 29 Oktober 2021 dan terdapat tanda tangan Kopli;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Firnando Bin Isman Joyo;

- 1 (satu) Berkas raport dengan NISN 0050976192 yang berisikan tanda tangan Irianto pada tahun 2020 di semester 1;

Dikembalikan kepada Saksi Irianto Bin Abdul Razak;

- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga dengan nomor : 1672022911080001 yang terdapat tanda tangan atas nama Zulkarnain pada tahun 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Zulkarnaen Bin Zainal Arifin;

- 1 (satu) Lembar KTP dengan Nomor Nik : 1672010612720001 yang berisikan tanda tangan Mediansyah pada tahun 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Midiansyah Bin Abu Bakar Husen;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neni Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Dio Pratama Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Neni Triana, S.H.